



PENETAPAN
Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Sri Wahyuni, bertempat tinggal di Karang Tengah, Rt. 002/ Rw. 001,
Desa Karang Tengah, Kecamatan Buay Madang
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Juli 2021 dalam register Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga perempuan dari Khoiri dengan Kamsini;
- Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
- Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan angka dalam akta kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah akte kelahiran pemohon dengan nomor: **1608CLT2912201002602** tanggal 29 Desember 2010 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Margotentrem pada tanggal 03 Juli 1988 sebagai anak dari perkawinan suami / istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama Khoiri dan Kamsini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tempat tanggal lahir dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis **OKU Timur** sedang sebenarnya harus tertulis **Margotentrem**;
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan, Dan lain-lain;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah atau perbaikan Akte Kelahiran Anak pemohon yaitu akte nomor **1608CLT2912201002602** tanggal 29 Desember 2010 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor: **1608CLT2912201002602** tanggal 29 Desember 2010, yaitu dari nama Sri Wahyuni, Tempat, tanggal lahir OKU Timur, 03 Juli 1988, Anak ke-tiga perempuan dari suami istri Khoiri dengan Kamsini menjadi nama Sri Wahyuni, Tempat, tanggal lahir Margotentrem, 03 juli 1988, Anak ke-tiga perempuan dari suami istri khoiri dengan Kamsini dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang di gunakan untuk itu
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bta



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendra Bayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi STTB Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi STTB Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Wonotirto atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Wonotirto, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Ketua STAIN Curup, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Subari dan saksi Sawiyah yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLT2912201002602 atas nama Sri Wahyuni yang sebelumnya tertulis lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di OKU Timur tanggal 03 Juli 1988 menjadi lahir di Margotentrem tanggal 03 Juli 1988;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dan harus dinyatakan pula bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Subari dan saksi Sawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tempat serta tanggal peristiwa penting tersebut terjadi;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tempat lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur tanggal 03 Juli 1988 menjadi lahir di Margotentrem tanggal 03 Juli 1988 pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLT2912201002602 atas nama Sri Wahyuni yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur tanggal 03 Juli 1988 menjadi lahir di Margotentrem tanggal 03 Juli 1988;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Deni Syafril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafril, S.H..

Salihin Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya-biaya:

-	Biaya pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
-	Biaya pemberkasan	Rp.
	100.000,00	
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.
	10.000,00	
J u m l a h	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).